Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

269079 - Hukumnya Investasi Di Platform E-Toro

Pertanyaan

Banyak pembicaraan terkait dengan bekerja di E-Toro dan berbisnis di sana. Di dalamnya kita dapat membeli dan menjual saham. Ada yang mengatakan: Halal, dan yang lain mengatakan haram. Yang lain mengatakan itu termasuk perusahaan Yahudi yang tidak boleh berinteraksi dengannya, dan seterusnya. Saya berharap penjelasan dari Anda.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Investasi di dalam bursa dan yang lainnya melalui perantara, bisa jadi boleh dan bisa jadi haram, sesuai dengan jenis transaksinya dan sejauh mana kesesuaiannya dengan rambu-rambu syari'ah.

Tidak boleh bertransaksi dengan yang namanya margin dan laverage yang biasa dipakai dalam sistem forex, karena sejumlah larangan-larangan syariat, telah dijelaskan sebelumnya pada jawaban soal no. 125758.

Di antara sejumlah larangan itu -sebagaimana telah ditetapkan pada keputusan Majma Fikh Islami, dalam hal ini adalah: Bahwa bisnis dengan cara transaksi seperti ini di pasar internasional umumnya mengandung banyak akad yang haram menurut syariat, di antaranya adalah:

- 1. Bisnis dengan obligasi, itu termasuk riba haram, dan telah dinyatakan secara tegas dalam keputusan Majma Fikih Islami di Jeddah no: 60 pada pertemuannya yang ke-6.
- 2. Bisnis sahamnya di perusahaan-perusahaan yang tidak selektif. Telah diputuskan pada

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajiid

keputusan Majma Fikih Islami dengan rabithah Alam Islami pada pertemuannya yang ke-14

tahun 1415 H tentang haramnya berbisnis pada saham perusahaan yang praktek utamanya

adalah haram atau sebagian transaksinya haram seperti riba.

3. Menjual dan membeli mata uang yang terlaksana tanpa serah terima langsung yang

membuatnya boleh bertransaksi dengannya.

4. Bisnis pada akad optional dan akad masa depan. Telah diputuskan pada Majma Fikih Islami

di Jeddah, no: 63 pada pertemuannya yang ke-6, bahwa akad optional tidak boleh secara

syar'i; karena yang dijadikan akad bukan harta, juga bukan jasa, dan bukan sebagai sesuatu

yang dapat dijadikan sebagai alat bayar, dan yang serupa dengannya seperti akad berjangka

dan akad pada indikator.

Kedua:

Setelah melihat platform E-Toro bahwa menjadi jelas bahwa trading di dalamnya terlaksana

melalui leverage (margin) yang mengandung biaya atas penyimpanan ribawi melalui akad CFD

yang haram.

Akad CFD atau akad kontra CFD dengan kode CFDs, akad ini telah didefinisikan sebagai,

'Kesepakatan antar dua belah pihak, yang dibahasakan biasanya dengan istilah "pembeli" dan

"penjual", dan nilainya berdiri di atas dasar yang pokok (misalnya, indikator bursa atau saham

atau akad berjangka 'futures')

Pada akhir akad atau saat semua pihak yang berakad hendak menutup transaksi, penjual

membayar selisih antara harga dasarnya sekarang dengan harga saat dibuka untuk pembeli. Hal

ini jika nilai dasar pokoknya naik. Dan sebaliknya, kalau nilai pokoknya telah turun, dan perbedaan

antara harga sekarang dengan harga pertama negatif, maka ketika itu pembeli membayar

selisihnya kepada penjual". Demikian dikutip dari:

http://www.ifcmarkets.com/ar/cfds/what-is-cfd

2/3

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum: Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

Akad CFD ini haram, sama juga dengan akad optional dan akad masa depan yang tertera pada Majma Fikih Islami. Jika transaksi tersebut ditambah dengan sistem margin, maka ini keharaman dari sisi lain lagi.

Wallahu a'lam